

# ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS PUTUSAN PN MAKASSAR NOMOR 119/PID.SUS-TPK/2023/PN MKS)

Dinul Ramadhan<sup>1</sup>, M Yunus Idy<sup>2</sup>, Aswiwin<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, [dinulrmdhn02@icloud.com](mailto:dinulrmdhn02@icloud.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, [muhyunusidy.dpk@uim-makassar.ac.id](mailto:muhyunusidy.dpk@uim-makassar.ac.id)

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, [aswiwin.0280@gmail.com](mailto:aswiwin.0280@gmail.com)

**Abstrak:** Tujuan Penulisan ini untuk mengetahui Proses Pengembalian kerugian keuangan Negara berdasarkan Ketentuan Undang-Undang yang mengaturnya dengan melakukan analisi pada Putusan PN MAKASSAR Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks. Dan untuk mengetahui Prosedur kerugian Negara Dalam Proses Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative (Normative Law research) yaitu menggunakan studi kasus hukum normative berupa produk perilaku hukum, dengan mengkaji Undang-Undang yang terkait dengan judul penelitian. Adapun pokok kajian yang digunakan adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku pada negara dan Masyarakat. Adapun hasil dari penelitian ini Berdasarkan prosedur penentuan kerugian keuangan Negara dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, adapun lembaga yang berwenang dalam menentukan kerugian keuangan Negara diantaranya adalah BPK, BPKP, dan Inspektorat Daerah, dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Pasal 32 ayat 1 tahun 1999, untuk melakukan penghitungan dan pemeriksaan secara Investigatif guna untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian keuangan Negara. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku Proses pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui dua cara yakni melalui jalur pidana dan jalur perdata peneliti juga mendapat hasil analisis bahwa proses pengembalian kerugian keuangan Negara juga dapat terhambat akibat diberlakukannya Pidana Kurungan sebagai pengganti Pidana denda pada terpidana Korupsi sehingga ternilai kurang efektifnya penuntutan dalam putusan PN MAKASSAR Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks.

**Kata Kunci:** Pengembalian, Kerugian, Keuangan Negara, Tindak Pidana Korupsi

## 1. Pendahuluan

Seiring semakin majunya peradaban dunia masalah yang muncul juga kian rumit dan kompleks. Salah satu momok yang menjadi masalah paling dalam kehidupan manusia di dunia adalah kejahatan korupsi. Sebagai mana dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan bahwa korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*) karena korupsi terjadi secara sistematis dan meluas sehingga melanggar hak-hak social dan hak-hak ekonomi masyarakat luas. Cara mengatasinya tidak bisa dengan cara yang biasa akan tetapi, dituntut dengan cara yang luar biasa. Dalam kriminologi, korupsi disebut sebagai kejahatan karena putih (*white corral crime*) karena para pelakunya dipersepsikan oleh

masyarakat sebagai orang terkenal atau cukup terpandang namun merelakan yang membuat kemiskinan ditengah masyarakat (Eprick Van Wely, 1946).

Timbulnya kejahatan sejenis seperti ini menunjuk bahwa tidak hanya kemiskinan saja yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan, melainkan factor kemakmuran dan kemewahan merupakan factor pendorong orang-orang melakukan kejahatan.

Tindak pidana korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lain di berbagai belahan dunia. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.

Korupsi dapat kita katakan sebagai suatu perbuatan yang tercela dan merugikan masyarakat maupun negara. Perbuatan tersebut dilakukan demi kepentingan tertentu untuk kepentingan pribadi maupun kelompok dengan mengabaikan aturan-aturan yang ada. Sehingga korupsi adalah suatu permasalahan yang harus diberantaskan bersama demi kepentingan bersama. Korupsi dianggap sebagai musuh bersama bagi setiap masyarakat karena telah mengancam pemerintah serta pembangunan suatu bangsa. Kejahatan rakyat direbut melalui perbuatan-perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh sekelompok pihak yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan posisi dan kewenangannya (Adami Chazawi, 2017).

Penegak hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga negara Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh aparat yang berwenang. Aparat negara yang berwenang dalam pemerintah perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya unsur aparat penegak hukum tersebut merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana.

Suatu tindakan korupsi masuk kedalam ranah hukum pidana dan yang menjadi obyek dalam kasus korupsi adalah pelakunya. Pelaku korupsi banyak dilakukan oleh pejabat publik sehingga ini menarik bagi masyarakat karena pejabat publik dikenal oleh masyarakat. Suatu tindak pidana korupsi tidak akan lepas dari uang yang menyangkut negara. Uang tersebut adalah uang milik Negara yang diambil oleh para koruptor yang digunakan secara pribadi ataupun bersama-sama, maka uang yang seharusnya milik Negara yang hilang harus dikembalikan lagi kepada Negara. Korupsi tidak hanya sekedar merugikan keuangan Negara, tetapi juga berpotensi merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan hak-hak ekonomi rakyat.

Pembicaraan tentang korupsi seakan tidak ada putus-putusnya. Fenomena ini memang sangat menarik untuk dikaji, apalagi dalam situasi seperti sekarang ini, dimana ada indikasi yang mencerminkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Tuntutan akan pemerintahan yang bersih semakin keras, menyusul krisis ekonomi akhir-akhir ini. Hal ini sungguh masuk akal, sebab kekacauan ekonomi saat ini merupakan akses dari buruknya kinerja pemerintahan di Indonesia dan praktik korupsi inilah yang menjadi

akar masalah. Masyarakat banyak yang mengatakan bahwa korupsi tidak mungkin hilang telah menjadi darah daging di Indonesia. Sangat menyedihkan ketika melihat dalam suatu peradaban masyarakat yang sedang dalam keadaan pesimis ketika mendengar bahwa korupsi telah menjadi darah daging didalam setiap tubuh rakyat Indonesia khususnya bagi penyelenggara Negara.

Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) melalui koordinator bidang hukum bahwa provinsi Sulawesi Selatan menduduki peringkat 8 dengan jumlah laporan kasus korupsi sebanyak 1.780 (Diky Anandya, 2022).

Perkembangan pemberantasan korupsi saat ini telah difokuskan pada tiga isu pokok, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi (*asest recovery*). Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan serta pemberantasan dalam hal pemidanaan pelaku saja tetapi juga meliputi upaya pengembalian kerugian Negara dari hasil tindak pidana korupsi. Pengembalian kerugian Negara yang timbul dapat ditutupi oleh pengembalian dari hasil korupsi itu sehingga tidak memberikan dampak yang lebih buruk (Aria Zurnetti, 2022).

Pengembalian kerugian dari hasil tindak pidana korupsi akan membuat pelaku tidak dapat menikmati hasil perbuatannya. Hal ini dapat dilakukan dengan merampas barang-barang tertentu yang diperoleh atau dihasilkan dalam suatu tindak pidana sebagai pidana tambahan selain pidana pokok seperti penjara dan denda yang terdapat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Salah satu contoh kasus tindak pidana korupsi pada putusan PN Makassar Nomor 199/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks. Dalam catatan Amar terdakwa Wal Ashri Nur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara bersama-sama dan berlanjut. Dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan . selanjutnya menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.883.080.801,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta delapan puluh ribu delapan ratus satu rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Merujuk pada Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu yang telah ditentukan oleh hakim yaitu sebulan setelah putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap, harta benda yang dimiliki dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Selanjutnya jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi pidana pokoknya. Penyelesaian pengembalian kerugian Negara telah diatur dalam peraturan Perundang-undangan.

Hal ini sebagaimana telah termuat dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara: "Setiap pejabat Negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan Negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud".

Kejaksaan suatu lembaga penegak hukum, yang diatur oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah Lembaga Negara yang diberi wewenang oleh Negara dalam bidang melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam pasal 6 ayat (1) butir b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana juga dikatakan bahwa jaksa juga berwenang untuk melaksanakan penetapan hakim.

Dalam proses pengembalian uang Negara dari hasil korupsi, Kejaksaan mempunyai kewajiban untuk mengembalikan kerugian uang Negara melalui uang pengganti seperti yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dengan dasar-dasar tersebut Kejaksaan berwenang untuk mengembalikan kerugian Negara dari tindak pidana korupsi (Rudi, Pardede, 2016).

Pemulihan kerugian Negara dengan upaya pengembalian kerugian keuangan Negara dalam tindak pidana korupsi dalam kenyataannya masih menghadapi hambatan-hambatan baik pada tataran prosedural maupun pada tataran teknis. Pada tataran prosedural memerlukan instrumen-instrumen hukum tertentu yang tepat sesuai dengan modus operandi tindak pidana dan obyek permasalahan hukumnya. Dalam kasus tindak pidana korupsi hasil dari tindak pidana yang berupa keuangan Negara dalam kenyataannya tidak hanya diterima atau dinikmati oleh terdakwa, tetapi juga diterima atau dinikmati oleh pihak ketiga yang tidak menjadi terdakwa. Dalam hal demikian upaya pengembalian kerugian keuangan Negara oleh pihak ketiga secara prosedural memerlukan instrumen hukum yang tepat dan efektif. Hal ini berkaitan pula dengan tidak diaturnya secara tegas terkait pembayaran uang pengganti yang tidak dibayar sepenuhnya oleh terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "Analisis Yuridis pengembalian Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan PN MAKASSAR Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks).

## **2. Metode Penelitian**

Jenis Tipe penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian hukum normatif atau doktrinal. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang mempunyai hubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dengan tujuan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan permasalahan atau isu hukum pada topik penelitian. Metode analisis data dalam penelitian ini, dengan mengelolah secara sistematis bahan-bahan penelitian untuk dikaji secara komprehensif. Metode yang digunakan untuk menganalisis adalah metode destruktif sekaligus kualitatif. Deskriptif adalah menganalisis data dengan cara memaparkan secara terperinci dan tepat perihal fenomena tertentu terkait dengan

penulisan hukum ini. Kualitatif adalah menganalisis pemaparan hasil-hasil penulisan yang sudah disistematisasikan tersebut dengan kajian dari teori-teori hukum dan hukum positif. Hal ini guna menjelaskan permasalahan penelitian hukum dengan kalimat yang logis, bersifat ilmiah dan mudah di pahami.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Prosedur Penentuan Kerugian Keuangan Negara Oleh Lembaga yang Berwenang Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.**

Setiap wewenang pemerintahan harus didasarkan pada legalitas yang diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan. Hal itu berarti, setiap wewenang yang dimiliki oleh aparatur pemerintahan harus memiliki sumber wewenang yang bersumber pada Peraturan Perundang-Undangan. Dalam kaitan dengan wewenang BPK dan APIP (BPKP dan Inspektorat), maka sumber wewenang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang dalam pengaturannya berisi norma-norma hukum dalam tanggungjawab pengawasan pengelolaan keuangan negara/daerah yang dijadikan dasar penyidikan oleh lembaga penyidik.

Berbagai literature sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara, agar Negara dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik, maka (organ) Negara harus diberi kekuasaan, dengan adanya kekuasaan tersebut negara dapat bekerjasama, melayani warga negaranya. Max Weber menyebut kekuasaan yang berkaitan dengan hukum sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi masyarakat dan bahkan diperkuat oleh Negara (Gunawan A Setiardja, 1990).

Penjelasan Pasal 32 ayat 1(satu) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat di hitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang di tunjuk. Untuk menghitung nilai kerugian keuangan negara yang dipakai sebagai bukti oleh jaksa penuntut umum, sampai saat ini masih dalam perdebatan pada proses penentuan kerugian keuangan negara di pengadilan, antara kewenangan Badan pemeriksaan Keuangan (BPK) atau instansi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Sistem (SPIP) seperti badan pengawasan keuangan pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jendral dan atau Inspektorat daerah.

Tujuan dilakukan perhitungan jumlah kerugian negara antara lain adalah untuk menentukan jumlah uang pengganti/tuntutan ganti rugi, sebagai salah satu patokan jaksa untuk melakukan penuntutan mengenai berat ringannya hukuman dan sebagai bahan gugatan atau penuntutan sesuai yang berlaku. Metode yang sering digunakan dalam perhitungan kerugian keuangan merupakan dominan para akuntan atau auditor, Namun tidak salah jika sedikit mengetahui apa saja metode yang digunakan untuk menentukan nilai kerugian negara tersebut, hal ini akan bermanfaat ketika kita nanti akan menentukan nilai kerugian negara yang harus dibebankan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak pengadaan barang/jasa atau setidaknya dapat menjadi perbandingan dengan metode perhitungan kerugian menurut hukum perdata. Ada beberapa pola yang digunakan oleh para juru hitung untuk menentukan kerugian negara antara lain sebagai berikut:

- a. Kerugian total merupakan kerugian yang ditentukan berdasarkan metode perhitungan tanpa berdasarkan metode perhitungan tanpa memperhatikan prestasi yang diberikan, artinya kerugian tersebut merupakan jumlah dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Misalnya dalam proyek mesin pembangkit listrik ditentukan bahwa ukuran daya mesin antara 200 mega watt sampai dengan 500 mega watt pada saat penyerahan barang penyedia barang atau jasa menyerahkan mesin yang ukurannya adalah 100 mega watt sehingga dengan skala kebutuhan yang ada mesin tersebut sama sekali tidak bermanfaat jika digunakan. Oleh karena sama sekali tidak ada segi kemanfaatan dari barang yang diserahkan tersebut, maka kerugian negara yang timbul dari kasus diatas merupakan jenis kerugian total yaitu dengan menghitung jumlah pembayaran yang telah dikeluarkan tanpa adanya penyidikan dan penyesuaian.
- b. Kerugian Total Dengan Penyesuaian Dalam jenis kerugian negara total dengan penyesuaian dengan prinsipnya tidak berbeda dengan jenis kerugian total, namun karena kerugian itu telah menimbulkan beban yang lain yang seharusnya tidak dipikul oleh pemerintah jika penyedia barang atau jasa menyerahkan atau melakukan kewajibannya dengan benar, maka penyesuaian akan dilakukan terhadap pembayaran atau pengeluaran yang dilakukan oleh negara atau tindakan-tindakan tertentu. Misalnya barang yang harus dibeli harus dimusnahkan dengan memakan biaya dan harus ditangani dengan cara-cara tertentu yang memerlukan biaya mahal. Kerugian keuangan negara bukan saja merupakan pengeluaran untuk pengadaan barang tersebut tetapi juga biaya untuk memusnahkan atau menyingkirkan.
- c. Kerugian Bersih (Net Loss) Jika dalam pola perhitungan kerugian total dengan penyesuaian yang dilakukan dengan cara penyesuaian keatas, maka pola perhitungan kerugian bersih penyesuaiannya dilakukan kebawah. Misalnya dalam pengadaan bantuan sapi harus sudah berumur antara 12-24 bulan yang telah mengalami tanggal gigi, pada saat penyedia barang atau jasa menyerahkan sapi-sapi tersebut ternyata dari hasil pemeriksaan tim pemeriksa barang ada beberapa sapi yang tidak sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan dalam kontrak, maka pejabat pembuat komitmen (PPK) dapat memerintahkan untuk memperbaiki dan mengganti beberapa ekor sapi yang dinyatakan tidak memenuhi kualifikasi, namun oleh karena sampai batas waktu yang telah ditentukan penyedia barang atau jasa tetap tidak mampu untuk memenuhi maka kerugian di hitung berdasarkan nilai pembayaran yang dikeluarkan dengan penyesuaian atas selisih nilai bersih barang tersebut.

BPKP merupakan instansi yang cukup sering dipakai oleh para penegak hukum seperti Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, dan KPK untuk menghitung kerugian keuangan negara, dan juga bisa menjadi saksi ahli dalam persidangan. Di dalam pemahaman BPKP, Penugasan penghitungan kerugian keuangan negara bertujuan : Menentukan jumlah yang dapat menjadi acuan bagi Penyidik dalam melakukan penuntutan suatu perkara berkaitan dengan berat/ringannya hukuman yang perlu dijatuhkan dan bagi Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan keputusannya dan menentukan jumlah uang pengganti kerugian negara yang harus.

Salah satu unsur melakukan perhitungan kerugian negara adalah “kewenangan mengakses dan mendapatkan data” untuk meminta dokumen keuangan negara yang diatur undang-undang dalam proses pemeriksaan keuangan negara. Hal tersebut dimuat dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Lebih lanjut disebutkan dalam praktek pelaksanaan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, diatur bahwa pemeriksa dapat meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain, mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan, melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara dan meminta keterangan kepada seseorang serta memotret, merekam dan atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan (Riadhussyah, 2014).

Unsur penting lainnya yang memperkuat kewenangan pemeriksaan dalam melakukan perhitungan kerugian negara adalah unsur wajib diberikan data dokumen atau informasi yang berhubungan dengan keuangan negara oleh setiap orang atau pengelolaan keuangan negara berkaitan dengan kepentingan pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (adanya pemaksaan oleh undang-undang dengan hukuman penjara atau sanksi denda) hal tersebut dimuat dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Lebih lanjut disebutkan setiap orang yang dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban menyerahkan dokumen dan atau menolak memberikan keterangan, sengaja mencegah menghalangi dan atau menolak memberikan keterangan, sengaja mencegah dan menghalangi dan atau menggagalkan pelaksanaan pemeriksaan dan menolak pemanggilan yang dilakukan oleh BPK serta dengan sengaja memalsukan atau membuat dokumen yang diserahkan akan dikenakan hukuman penjara dan sanksi denda.

Perlu digaris bawahi BPK ataupun BPKP dalam proses penentuan kerugian keuangan Negara hanya memiliki kewenangan untuk menghitung kerugian keuangan Negara, dikutip dari Auditor Utama Investigasi BPK Hery Subowo mengatakan, sebelum BPK menyampaikan hasil penghitungan kerugian negara dan memberikan keterangan ahli di persidangan, harus dilakukan pemeriksaan investigatif. Pemeriksaan tersebut akan menentukan jumlah kerugian negara yang ditimbulkan dari sebuah tindak pidana korupsi atau *fraud* (Hery Subowo, 2024).

Dalam proses kerja tersebut, BPK bersinergi dengan aparat penegak hukum (APH) baik dari kejaksaan, kepolisian, atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Meski kasus yang ditelusuri adalah kasus yang pernah diperiksa BPK, bisa jadi ada tambahan data lain karena ada kewenangan yang bisa dikerjakan oleh APH,” begitupun pada BPKP dan Inspektorat daerah hanya berwenang untuk menghitung nilai kerugian keuangan Negara melalui proses kerja pemeriksaan *Investigatif* untuk mengungkap ada atau tidaknya kerugian keuangan Negara dan Keuangan Daerah.

## **2. Proses Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang yang Mengaturnya dengan Melakukan Analisis Pada Putusan PN Makassar Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks.**

Indonesia telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Dari peraturan perundang-undangan tersebut, semua sudah mengatur tentang kerugian keuangan negara terhadap terdakwa tindak pidana korupsi, yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Tindak pidana Korupsi. Adapun dalam praktek di pengadilan tindak pidana korupsi penggunaan terminologi kerugian negara diinterpretasikan atau dianalogikan sama dengan kerugian keuangan Negara (Hernold Ferry, 2014) .

Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara. Terhadap kerugian keuangan negara ini membuat Undang-Undang Korupsi baik yang lama yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 maupun yang baru yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi (Asset Recovery).

Berkaitan dengan pengaturan pengembalian aset atau kerugian keuangan negara tersebut di atas, pemerintah Indonesia telah menerbitkan atau membuat berbagai peraturan yang dapat dijadikan sebagai dasar atau landasan dalam Proses dan upaya pemerintah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi (Nashriana, 2010). Upaya-upaya dimaksud diatur dalam :

- a. UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UUU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Korupsi)
- b. UU No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (Konvensi Anti Korupsi)
- c. UU 15 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU)
- d. UU No. 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

Pengaturan berdasarkan Undang-Undang Korupsi Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui dua Penanganan hukum yaitu:

- a. Penanganan secara Pidana.

Penanganan secara pidana dilakukan oleh penyidik dengan menyita harta benda milik pelaku yang sebelumnya telah diputus pengadilan dengan putusan pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian keuangan negara oleh hakim. Dan selanjutnya oleh penuntut umum dituntut agar dirampas oleh hakim. Disamping itu dalam hal penyitaan, diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu dalam pasal 38 yang mengatur tentang penyitaan hanya dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua Pengadilan Negeri setempat sebagaimana ditentukan dalam ayat (1), dengan pengecualian sebagaimana ditetapkan dalam ayat (2) tanpa mengurangi ketentuan ayat (1); Pasal 39 tentang benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan; Pasal 42 tentang kewenangan penyidik untuk

memerintahkan orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut untuk kepentingan pemeriksaan.

Melalui jalur Pidana, proses pengembalian aset lazimnya dapat dilakukan melalui 4 tahapan, yaitu:

- 1) Pertama, pelacakan aset (aset tracing) dengan tujuan untuk mengidentifikasi aset, bukti kepemilikan aset, lokasi penyimpanan aset dalam kapasitas hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
- 2) Kedua, pembekuan atau perampasan aset dimana menurut Bab I Pasal 2 huruf f Konvensi Anti Korupsi 2003 aspek ini ditentukan meliputi larangan sementara untuk menransfer, konversi, disposisi, atau memindahkan kekayaan atau untuk sementara menanggung beban dan tanggung jawab untuk mengurus dan memelihara serta mengawasi kekayaan berdasarkan penetapan pengadilan atau penetapan lain yang mempunyai otoritas yang berkompeten.
- 3) Ketiga, penyitaan aset dimana menurut Bab I Pasal 2 huruf g Konvensi anti Korupsi 2003 diartikan sebagai pencabutan kekayaan untuk selamanya berdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas lain yang berkompetensi dan Keempat, pengembalian dan penyerahan aset kepada korban.

Pengembalian aset secara tidak langsung diatur dalam Ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 Konvensi Anti Korupsi 2003 dimana system pengembalian aset tersebut dilakukan melalui proses kerjasama internasional atau kerjasama untuk melakukan penyitaan. Pengaturan berdasarkan Undang-Undang 15 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

#### b. Penanganan secara Perdata

penanganan secara perdata (melalui Pasal 32, 33, 34) UU No. 31 tahun 1999 dan Pasal 38 C UU No. 20 tahun 2001, yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau instansi yang dirugikan. Upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang menggunakan penanganan secara perdata, sepenuhnya tunduk pada disiplin hukum perdata materil maupun formil, meskipun berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Berbeda dengan proses pidana yang menggunakan system pembuktian materil, maka proses perdata menganut system pembuktian formil yang dalam praktiknya bisa lebih sulit daripada pembuktian materil. Dalam tindak pidana korupsi khususnya disamping penuntut umum, terdakwa juga mempunyai beban pembuktian, yaitu terdakwa wajib membuktikan bahwa harta benda miliknya diperoleh bukan karena korupsi. Beban pembuktian pada terdakwa ini dikenal dengan asas Pembalikan Beban Pembuktian (Reversal Burden of Proof). Asas ini mengandung bahwa kepada tersangka atau terdakwa sudah dianggap bersalah melakukan tindak pidana korupsi (Presumption of Guilt), kecuali jika ia mampu membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi dan tidak menimbulkan kerugian keuangan negara.

Terlepas dari bagaimana proses pengembalian kerugian keuangan negara diatas Peneliti justru tertarik pada bentuk sanksi pidana berupa pidana kurungan yang diberikan terhadap terpidana Korupsi, penjelasan tentang Pidana Kurungan ini dapat kita lihat pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP, yang berbunyi, Jika pidana denda tidak dibayar, ia digantikan dengan pidana Kurungan. Seharusnya pidana kurungan ini yang bersifat pengganti atas tidak mampuan terpidana melakukan pembayaran denda tidak

diberlakukan pada terpidana Korupsi, ini tentunya sangat bertentangan dengan pernyataan Kejaksaan Agung yang diangkat pada majalah tempo yang mengatakan bahwa koruptor harus diperangi dengan cara memiskinkan para koruptor.

Dengan adanya celah untuk tidak mengeluarkan harta haramnya koruptor dapat memilih sanksi pidana kurungan sebagai pengganti atas pidana denda dengan dalih tidak lagi memiliki cukup harta untuk membayar pidana denda.

Berdasarkan dalam penulisan ini peneliti mengambil contoh kasus Putusan PN MAKASSAR Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks, Menimbang:

- 1) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana .penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp. 300.000.000,-( tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 2) Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.883.080.801,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta delapan puluh ribu delapan ratus satu rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Dengan adanya pilihan pada pidana kurungan yang juga berlaku untuk terpidana korupsi tentunya menjadi peluang untuk terpidana korupsi tetap menjaga harta hasil korupsinya, persoalan Pidana Kurungan pengganti Pidana denda sebenarnya sudah menjadi perdebatan dan dilema dalam proses penegakan hukum, sejak pengesahan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disetujui dan disahkan ditingkat I oleh Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan pemerintah mengatur ancaman penyitaan harta kekayaan senilai dengan pidana denda putusan Hakim. Perdebatan yang terjadi karena sebagian masyarakat menilai dengan melakukan pertimbangan moral bahwa tidak sepatutnya negara mengambil paksa harta masyarakat karena dinilai dapat memiskinkan masyarakat, ini tentunya jika pemberlakukan pidana denda tersebut berlaku secara umum, akan tetapi jika pidana denda ini hanya berlaku pada terpidana Korupsi tentunya akan ber efek pada tujuan untuk memiskinkan para Koruptor.

Sudah seharusnya pidana denda diberlakukan secara absolut pada terpidana Korupsi tanpa pengecualian diberlakukannya pidana kurungan sebagai pengganti Pidana denda. pengembalian kerugian keuangan Negara akan lebih berjalan maksimal dan dapat menjadi efek jera kepada para koruptor untuk tidak lagi terjerumus dalam tindak pidana Korupsi yang sudah dinilai sebagai kejahatan extra Ordinary Crime.

Hasil penelitian pada point ini peneliti menemukan bahwa proses pengembalian kerugian keuangan negara selain dapat ditempuh melalui jalur pidana juga dapat ditempuh melalui jalur perdata, peneliti juga mendapat hasil analisis bahwa proses pengembalian kerugian keuangan Negara juga dapat terhambat akibat diberlakukannya Pidana Kurungan sebagai pengganti Pidana denda pada terpidana Korupsi.

#### 4. Kesimpulan dan Saran

Adapun prosedur penentuan kerugian keuangan Negara dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, adapun lembaga yang berwenang dalam menentukan kerugian keuangan Negara diantaranya adalah BPK, BPKP, dan Inspektorat Daerah, dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Pasal 32 ayat 1 tahun 1999, untuk melakukan penghitungan dan pemeriksaan secara Investigatif guna untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian keuangan Negara. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku Proses pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui dua cara yakni melalui jalur pidana dan jalur perdata peneliti juga mendapat hasil analisis bahwa proses pengembalian kerugian keuangan Negara juga dapat terhambat akibat diberlakukannya Pidana Kurungan sebagai pengganti Pidana denda pada terpidana Korupsi sehingga ternilai kurang efektifnya penuntutan dalam putusan PN MAKASSAR Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks .

Saran dari penelitian ini agar lembaga memutuskan yang berwenang dalam menentukan kerugian keuangan Negara lebih berjalan sesuai prosedur yang ada dan telah ditetapkan didalam perundangundangan yang berlaku, baik sebelum masuk proses hukum maupun setelah terbukti dipengadilan. Selain itu, Agar perlunya ketegasan khususnya pada proses pemidanaan tindak pidana korupsi, dengan menghilangkan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda pada putusan hakim dalam memutus sanksi pidana pada tindak pidana korupsi, guna untuk tercapainya supremasi hukum. Dan Diharapkan dalam proses pengembalian kerugian negara, para aparat penegak hukum dapat melaksanakan proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi kesalahan lagi dalam membuat dakwaan dan memutus perkara.

#### Daftar Pustaka

- Adami Chazawi. (2017). *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Aria Zurnetti. (2022). *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan Hukum Pidana Adat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Diky Anandya. (2023). *Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022*. Indonesia Corruption Watch 2023.
- EPrick Van Wely. (1946). *Eerste Deel Engels Nederland*, Nijmegen
- Gunawan A Setiardja. (1990). *Dialektika Hukum Dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hernold Ferry Makawimbang. (2014). *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thefa Media.
- Hery Subowo. (2024). *Begini Cara BPK Menentukan Kerugian Keuangan Negara*, DIGIWP, Minggu 19 Mei 2024, di akses pada: <https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=23500>
- Nashriana. (2010). *Aset recovery dalam tindak pidana korupsi: Upaya pengembalian kerugian Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khadir Kadir. (2023). *Ilmu Hukum Pidana*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khadir Kadir. (2017). *Kriminologi: Esensi dan Perspektif Arus Utama*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.

Riadhussyah, M. (2014). Peranan BPKP Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Rangka Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kota Mataram). *Jurnal Karya Ilmiah*.

Rudi Pardede. (2016). *Proses Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Korupsi*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi